



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 036/HK.01.01/K.SB-04/08/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu dibentuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa pembentukan Petugas Penerima Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin kepastian hukum dan profesionalitas dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

- PERTAMA** : Membentuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEDUA** : Bahwa Petugas Penerima Laporan merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap:
1. Menerima kedatangan Pelapor di ruang penerimaan laporan pada jam kerja sebagai berikut:
 - a. Dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan
 - b. Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui/ditemukan pelanggaran pemilihan.
 2. Mengajukan pertanyaan kepada Pelapor untuk memastikan:
 - a. peristiwa yang akan dilaporkan dapat diketahui secara rinci dan jelas;
 - b. peristiwa yang akan dilaporkan bukan merupakan sengketa proses pemilihan.
 3. Menuangkan laporan ke dalam SigapLapor atau Formulir Laporan (Formulir Model A.1).
 4. Meminta dan Memastikan kepada Pelapor untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP Elektronik) atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor; dan
 - b. Bukti.
 5. Mencetak Formulir Model A.1. dan Membuat dan mencetak Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) sebanyak 2 (dua) rangkap;
 6. Membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3;
 7. Memberikan cap stempel pada Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3;
 8. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Formulir Model A.3 kepada Pelapor pada hari yang sama setelah ditandatangani dan diberikan cap stempel;
 9. Mencatatkan penyampaian laporan ke dalam buku penyampaian laporan ;
 10. Memberi informasi kepada Pelapor bahwa selanjutnya laporan yang disampaikan akan dilakukan kajian awal paling lama 2 (dua) hari setelah laporan disampaikan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerima Laporan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tanjung Pati
Pada tanggal : 29 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT


MELLIA RAHMI, S.IP
NIP.19810508 201101 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 036/HK.01.01/K.SB-04/08/2024
TANGGAL : 29 AGUSTUS 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	RENDI RAHMADONI PATRA, SH	STAF DIVISI HP2H	BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
2.	NENSY ELVIYANTI, S.H	STAF DIVISI PPPS	
3.	HAFIDZAH WAHYUNI A, S.H.	STAF DIVISI PPPS	

Tanjung Pati, 29 Agustus 2024

KEPALA SEKRETARIAT



MELLIA RAHMI, S.IP
NIP.19810508 201101 2 001